

MANAJEMEN RISIKO INVESTASI WAKAF UANG

Rozalinda*

Abstract: *this paper is aimed at discussing the notion of endowment as a form of investment. Like any other kinds of investment, endowment needs a proper management especially that which is related to risk. Hence, the subject of this paper is risk management for money endowment, i.e., endowment in the form of money. A lack of proper management will certainly lead to the unsuccessful investment such as the ineffective cash-flow which occurs as a result of inflation. The paper argues that the unsuccessful endowment is often the victim of its own ineffective management, or else of its inefficient managers. Many endowments have no managers and management, the result of which being that it cannot be sustained and made use of. While the Syari'ah banking has improved dramatically in many Muslim countries, and has been run professionally, the paper asks, why is it not the case with the endowment sector?*

Keywords: *nazhir, risk management, corporate governance*

Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Hashmi, manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*). Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi *nazhir*, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial.¹ Karenanya, pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan.

Dalam konteks ini, Zarqa' menyatakan bahwa manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.² Pernyataan Zarqa' tentu menghendaki manajemen wakaf dikelola secara profesional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya. Kemajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan wakaf yang profesional. Bahkan, menurut guru besar Universitas King Abdul Azis itu, *nazhir* harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang.

¹Sherafat Ali Hashmi, "Management of Waqf: Past and Present," dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), 19.

²Muhammad Anas Zarqa', "Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects," dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), 38.

memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan shariat.³

Pengelolaan wakaf uang pada dasarnya sarat dengan masalah, seperti tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana (*idle fund*), turunnya nilai uang karena inflasi, dan hilangnya aset wakaf karena *mismanagement*. Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf uang perlu menerapkan manajemen risiko yang baik. Hal ini disebabkan karena manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen zakat. Wakaf mempunyai prinsip keabadian. Prinsip keabadian dalam pengelolaan harta wakaf adalah pemeliharaan pokok dan pengembangannya. Kemudian yang disalurkan hanyalah manfaat atau hasil investasi.

Berangkat dari latar persoalan di atas, maka tulisan ini selain akan mengkaji bagaimana manajemen risiko wakaf uang dengan terlebih dahulu memotret potensi wakaf uang di Indonesia juga akan menjelaskan strategi yang akan dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanya berbentuk wakaf tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkan rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kehadiran Undang-undang Wakaf itu memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.⁴ Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank shariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Baitul Mal Muamalat, misalnya, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqatumu), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) meluncurkan wakaf uang.

Ketika wakaf uang dicanangkan kembali oleh M.A. Mannan sejak tahun 1995, banyak harapan-harapan yang muncul pada masa yang akan datang dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dukungan dan apresiasi berbagai kalangan tentu telah dibuktikan pada masa sekarang. Sebetulnya peluang untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia sangat lebar karena sejak perkembangan ekonomi shariah *booming* di nusantara ini semua pihak mulai mengarahkan perhatian dan pemikirannya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dijanjikan dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Kekuatan tersebut dapat dilihat di antaranya dari potensi dana wakaf yang sangat besar.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, di samping kegiatan sosial, dalam rangka membantu kaum *dhu'afa* dan kepentingan umat. Ditilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi

³Muhammad Anas Zarka', "Financing and Investment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction," dalam www.islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article, 14 Maret 2008, 13.57 WIB.

⁴Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22 huruf d.

pengelola wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya, ada beberapa hal yang mengakibatkan urgensi pemberdayaan wakaf di Indonesia. Krisis ekonomi di akhir dekade 90-an menyisakan banyak permasalahan yang mencakup jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri, serta kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Namun demikian, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar sehingga potensi wakaf pun besar. Potensi wakaf uang umat Islam di Indonesia saat ini diasumsikan bisa mencapai 3 triliun rupiah setiap tahunnya bahkan bisa jauh lebih besar.⁵ Hal ini dikarenakan lingkup sasaran pemberi wakaf uang (*wakif*) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat wakaf uang, yang berdasarkan peraturan BWI minimal 1 juta rupiah,⁶ dapat dicicil atau dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal yang tinggi. Misalnya, Rp.10.000,00, Rp.25.000,00, Rp.50.000,00, Rp.100.000,00, Rp.500.000,00, Rp.1.000.000,00, Rp.2.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dibuat perhitungan sebagai berikut.

Tabel 1
Potensi Wakaf Uang di Indonesia⁷

Tingkat Penghasilan/ Bulan	Jumlah Muslim	Wakaf Uang/ Bulan	Jumlah Wakaf Uang/Bulan	Jumlah Wakaf Uang/Tahun
Rp. 500.000,-	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 milyar	Rp.240 milyar
Rp.1 juta- 2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 milyar	Rp. 360 milyar
Rp. 2 juta- 5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 milyar	Rp. 1.2 triliun
Rp. 5 juta-10 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 milyar	Rp. 1.2 triliun
Total				Rp. 3 triliun

Menurut M.A. Mannan, berdasarkan pengalaman yang dilakukan di SIBL (*Sosial Investment Bank Ltd*), investasi wakaf uang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang di antaranya berupa investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang.⁸ Kegiatan ini juga dapat menciptakan modal sosial yang abadi, membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

⁵Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri." Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 10 November 2001.

⁶Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta, 2009.

⁷Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai", 9.

⁸M.A. Mannan, "Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank." Makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008: Awqaf: The Sosial and Economic Emowermant of the Ummah*Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 7-8.

Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang

Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui sertifikat wakaf uang. Dana yang dapat digalang melalui sertifikat wakaf uang dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajer investasi bertindak sebagai *nazir* (pengelola dana wakaf) yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang disalurkan, di antaranya, untuk pemeliharaan harta wakaf atau bentuk lainnya sesuai dengan *mawquf alayh* yang dinyatakan *wakif* dalam ikrar wakaf. Semua orang Islam dapat mewakafkan sejumlah dananya menurut yang ia kehendaki tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Di samping itu, wakaf juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, kaya atau miskin, karena wakaf tidak sama dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh *mustahiq* (*ashnaf*-yang delapan) seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an (al-Tawbah: 60). Namun, wakaf dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat muslim tanpa memperhatikan kaya atau miskinnya.

Untuk menjaga keberlangsungan dana wakaf dan menghindari kesalahan investasi, maka sebelum melakukan investasi pengelola wakaf, selaku manajer investasi, tentu harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, di antaranya, dengan melakukan langkah-langkah: 1) melakukan analisis manajemen risiko (*risk management*) terhadap investasi yang akan dilakukan, 2) melakukan analisis pasar (*market survey*) untuk memastikan jaminan pasar dari *output* dan produk investasi, 3) melakukan analisis kelayakan investasi yang dapat diukur dari *average rate of return*, *payback period*, *internal rate of return* dan *indeks profitability*, 4) melakukan monitoring terhadap proses realisasi investasi, tingkat profitabilitas investasi, dan 5) melakukan evaluasi.

Hal itu dilakukan karena pengelolaan wakaf uang tetap menghadapi masalah seperti yang ditegaskan Ahmad bin 'Abd al- 'Aziz al-Hadad dalam *Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha*⁹ seperti aset wakaf tidak berkembang disebabkan penumpukan dana (*idle fund*), nilai uang turun karena inflasi, dan aset wakaf hilang baik karena *mismanagement* ataupun i'tikad tidak baik pengelolanya. Untuk itu, agar nilai wakaf uang itu tetap jumlahnya dan tidak tergerus karena inflasi, perlu dilakukan manajemen yang lebih prospektif yang dikelola secara profesional.

Lembaga pengelola wakaf sebagai badan hukum yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya serta *wakif* yang mempercayakan dana kepadanya. Apalagi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Dalam pasal 43 Undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazir* wakaf dilakukan secara produktif.¹⁰

Penerapan studi kelayakan usaha pada pengelola wakaf sangat penting karena dana

⁹Ahmad bin 'Abd al-'Aziz al-Hadad, "Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha" dalam www.maktabahwakfeya.net. 15 November 2008, 14.07 WIB.

¹⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Pasal 43.

yang disalurkan merupakan dana publik yang harus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan oleh lembaga pengelola wakaf. Hal ini disebabkan karena manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen zakat, sedekah atau derma ataupun sumbangan lainnya, karena wakaf mempunyai prinsip keabadian. Prinsip keabadian berarti, yang utama bagi harta wakaf adalah pemeliharaan, yang disalurkan hanya berupa manfaat yang dapat secara berulang dapat diambil, baik untuk kepentingan agama atau untuk kebajikan lainnya. Begitu pula yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf uang adalah tetapnya “pokok,” sedangkan yang dapat disalurkan adalah “hasil” dari investasinya.

Menurut Zarqa, *nazir* harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan. Dia harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk yang diizinkan secara islami. Studi kelayakan proyek memudahkan pemahaman bahwa banyak proyek investasi dimulai dengan apa yang diistilahkan Zarqa dengan “*losses*.” Dalam konteks studi kelayakan bisnis, proyek yang layak untuk penanaman modal dari wakaf uang adalah proyek yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya investasi dan biaya pemeliharaan.¹¹

Harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan *nazir*. Sebagai harta amanah, *nazir* hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang mungkin untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf. Karena itu, ulama yang membolehkan wakaf uang mensyaratkan bahwa uang itu harus diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan skema investasi *mudharabah* merupakan investasi yang berisiko tinggi.

Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif mungkin saja mengandung risiko kerugian bahkan kegagalan. Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi *ijarah*, *mudharabah*, *musharakah* dan sebagainya tidak luput dari probabilitas risiko. Apalagi usaha dengan akad *mudharabah* merupakan kontrak kerja sama yang termasuk kategori risiko tinggi (*high risk*), karena modal kerja disalurkan oleh investor kepada pengusaha seratus persen.

Investasi dana wakaf dalam instrumen-instrumen investasi islami, seperti obligasi syariah atau pun saham-saham perusahaan islami yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII), mengandung *market risk* berupa turunnya *market value* dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, *real estate*, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya, maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Pertambangan, misalnya, termasuk sektor yang berisiko tinggi, memerlukan investasi yang besar. Namun, menjanjikan *return* yang seimbang dengan risikonya. Di sisi lain, *real estate* sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro nasional dan daya beli masyarakat. Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin

¹¹Muhammad Anas Zarqa, “Financing and Investment in Awqaf Projects: a Non-Technical Introduction,” dalam www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article, 14 Maret 2008, 13.57 WIB.

terjadi. Karena tugas *nazir* juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf.¹² Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan kelompok terhadap status hukum wakaf uang seperti kalangan mazhab Shaḥī'i yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam *early warning*, yakni dengan mengontrol dan menghindari risiko pengurangan aset wakaf dalam bentuk *risk management*, karena investasi tidak akan lepas dari manajemen risiko.

Prinsip kehati-hatian investasi harus tetap dijaga sehingga harta wakaf yang dikelola tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan wakaf secara shar'i> harta wakaf yang diinvestasikan itu jangan sampai nilainya hilang. Sebagaimana yang ditegaskan al-Mahālli> *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.¹³ Sebagai lembaga pengelola wakaf, *nazir* hendaknya bersikap hati-hati dalam penyaluran dana wakaf kepada masyarakat, bahkan lebih diutamakan daripada menghindari *cost* karena ada jaminan dari penjamin pembiayaan kepada pihak asuransi shari'ah.¹⁴

Secara fiqih, ketentuan jaminan dapat dibenarkan. Dalam fiqih jaminan pembiayaan yang berbentuk rekomendasi atau jaminan dari pihak lain dalam fiqih dikenal dengan istilah *al-dāman* atau *kafalah*.¹⁵ Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menegaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin shari'ah.¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam

¹²Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

¹³Jalal-al-Dīn al-Mahālli>*Qulyubi>wa Amirah*, jil. 3 (Mesir: Da>al-Ihya>t.th.), 109. Lihat juga Wahbah al-Zuhāyli>*al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, juz 8, 233. Lihat juga Wahbah al-Zuhāyli>*al-Wasāya>wa al-Waqf fi>al-Fiqh al-Islami>* (Damaskus: Da>al-Fikr, 1996), 202.

¹⁴Sesuai dengan kaidah *درء المفاسد أولى من جلب المنافع*. Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Sharh>Majallat al-Ahkam*, jil. 1-3 (Beirut: Da>al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Pasal 37, 40. Kaidah ini mengisyaratkan, jika dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan masalahat, maka menolak kemudharatan harus diutamakan. Akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.

¹⁵*Dāman* atau *kafalah* berarti penggabungan tanggung jawab *kafil* (orang yang menanggung) terhadap tanggungan *asli* (orang yang ditanggung) mengenai tuntutan, badan, utang benda maupun pekerjaan. Penggabungan tanggung jawab orang yang ditanggung kepada orang yang menanggung tentang keharusan suatu hak, yakni utang, sehingga utang itu dalam tanggungannya (orang yang menanggung). Berdasarkan definisi *kafalah* ini, *kafalah/dāmanah* terbagi kepada: *pertama*, *kafalah bi al-dayn* (*kafalah* mengenai utang), yaitu seseorang menanggung utang orang lain sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung jawabnya dan orang yang ditanggung bebas dari utangnya, *kedua*, *kafalah bi 'ayn* (tanggungannya terhadap benda), yaitu tanggungan untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya. Contoh yang lebih jelas dapat dilihat dari kisah bahwa ketika Zaid merampas barang Umar, maka Khalid menjamin Zaid untuk mengembalikan barang yang dirampas tersebut, *ketiga*, *kafalah bi al-nafs* (tanggungannya terhadap badan atau tanggungan wajah), yaitu tanggungan dengan badan atau wajah timbul karena tanggungan terhadap benda. Tanggungan wajah adalah keharusan mendatangkan orang yang berutang, dan *keempat*, *kafalah* atau *dāmanah* berarti menanggung utang seseorang sehingga utang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Lihat Hasam Elsefy, *Islamic Finance: A Comparative Jurisprudential Study* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007), 3. Lihat juga 'Abd al-Rahmān al-Jazairi>*al-Fiqh 'ala>Madhabib al-Arba>'ah*, juz 4 (Mesir: al-Maktabah al-Tijasiyah al-Kubra>1969), 221; Wahbah al-Zuhāyli>*al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Da>al-Fikr, 1989), 132.

¹⁶Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43.

bentuk investasi di luar bank shari'ah harus diasuransikan pada asuransi shari'ah.¹⁷

Dengan kata lain, *nazir* berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik atau *good corporate governance (fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency)*¹⁸ sehingga hal itu mutlak diterapkan dalam pengelolaan wakaf. Di samping itu, pengelolaan wakaf uang dalam skala yang lebih besar tentu melibatkan jumlah dana yang tidak sedikit, serta memiliki efek ganda yang kuat. Dengan demikian, pengelolaan risiko dan pengembangan dana wakaf harus melibatkan proses manajemen risiko yang ketat dan profesional. Menjadi kewajiban *nazir* untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah melalui proses manajemen risiko yang baik.

Dalam suatu investasi, mutlak diperlukan manajemen risiko dari investasi. Tujuan manajemen risiko adalah mendiversifikasi risiko investasi berbagai portofolio investasi. Menurut Masyita, salah satu penilaian risiko investasi dilihat dari nilai *variance*-nya (standar deviasi kuadrat). Apabila *variance*-nya besar, investasi tersebut semakin berisiko. Di lain pihak, risiko besar biasanya diiringi dengan harapan *return* yang juga besar (*high risk high return-low risk low return*). Oleh karena itu, pemilihan investasi dilakukan dengan mempertimbangkan 2 faktor, yaitu standar *deviasi* dan *return*. Kedua indikator ini diwakili oleh *coefisien variansi (CV)*. CV merupakan perpaduan antara *return* dan risiko. Semakin tinggi CV suatu investasi dibanding investasi lainnya semakin berisiko investasi tersebut. Nilai CV ini membantu *nazir* dalam menentukan pilihan investasi portofolio dana wakaf uang.¹⁹

Manajemen risiko yang harus dilaksanakan dalam pengembangan wakaf produktif mencakup identifikasi risiko, analisa dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko, serta monitoring dan evaluasi. Manajemen risiko, menurut Djohanputro, merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko. Dalam menangani risiko perusahaan, pada intinya mengikuti tahapan sebagai berikut.²⁰

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini, analis berusaha mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis pihak *stakeholders* seperti pemegang saham, kreditur, pemasok, karyawan, pemerintah, masyarakat, pihak manajemen perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Langkah berikutnya adalah menggunakan 7S dari McKenzie, yaitu; *shared value, strategy, structure, staff, skills, system, dan style*.²¹

¹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 48.

¹⁸Lihat Dewi Kurniati, "Penerapan Etika Bisnis melalui Prinsip-prinsip Good Corporate Governance," *Jurnal Paramadina*, Vol. 5, No.3 (Desember 2008), 221-225. Lihat juga Andi Faisal Bakti, "Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman," dalam *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), 332-334.

¹⁹Dian Masyita, "Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan melalui Wakaf Tunai" (Laporan Penelitian—Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005), 109.

²⁰Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat* (Jakarta: PPM, 2008), 43-45.

²¹Ibid., 43.

Risiko utama dalam pengembangan wakaf produktif adalah berkurangnya nilai harta benda wakaf yang dikelola. Dalam perspektif manajemen risiko, perlu diidentifikasi secara rinci hal-hal yang dapat menyebabkan nilai harta benda wakaf produktif tersebut berkurang. Di sini akan diuraikan sedikit penyebab umum yang mungkin terjadi. Penyebab lain dapat bersifat khusus sesuai dengan bidang kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif tersebut. Pengelolaan wakaf produktif di bidang pertanian, dan perdagangan memiliki risiko penyebab kerugian yang spesifik, berbeda dengan pengelolaan di bidang jasa atau investasi pada lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Penyebab-penyebab umum yang dapat diidentifikasi adalah a) kerugian dari kegiatan usaha pengembangan wakaf itu sendiri. Kerugian dapat timbul karena risiko bisnis maupun risiko financial, b) depresiasi natural. Bangunan yang diwakafkan secara alamiah berkurang nilainya karena tidak pernah direnovasi, demikian pula wakaf uang dalam bentuk uang akan tergerus nilainya oleh inflasi, c) terjadinya peristiwa-peristiwa *force majeure* seperti kecelakaan, bencana alam, kebakaran ataupun banjir, dan d) kelalaian atau ketidakamanan *nazir*.²²

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor, yakni kuantitas risiko yang terkait dengan berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko dan kualitas risiko yang terkait dengan kemungkinan suatu risiko terjadi. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi semakin tinggi pula risikonya. Dari setiap jenis risiko yang mungkin menyebabkan berkurangnya sebagian atau seluruh harta benda wakaf produktif, perlu dilakukan perhitungan mengenai seberapa besar kemungkinan terjadinya serta seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya.²³

Dampak yang diperhitungkan tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi juga aspek nonfinansial seperti dampak reputasi, politis, dan lain sebagainya. Selanjutnya dipertimbangkan *risk appetite* (pertumbuhan) dan *risk retention* (penyimpanan) dari pengelolaan wakaf produktif tersebut, yakni tingkat risiko yang dapat diterima oleh *nazir* terkait dengan keberlangsungan usaha produktif tersebut.

3) Pemetaan Risiko

Risiko itu ada yang perlu mendapat perhatian khusus, tetapi ada pula risiko yang dapat diabaikan, karena itu perusahaan perlu membuat peta risiko. Tujuan pemetaan ini adalah untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan bagi perusahaan.²⁴

4) Pengendalian dan penanganan Risiko

Setelah mengetahui besarnya setiap risiko yang dihadapi, selanjutnya manajemen menyusun *risk priorities*, yakni menggolongkan risiko ke dalam risiko tinggi, menengah,

²²Bey Sapta Utama, "Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif," dalam www.republika.co.id, 10 Maret 2009, 13.47 WIB.

²³Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode perhitungan risiko yang sudah dikembangkan, seperti *varians*, *risk adjusted rate of return*, *value at risks*, *fault tree diagram*, *hazards and operationality studies* (HAZOPS), dan lain sebagainya yang dikembangkan di dunia pengelolaan finansial maupun asuransi. Aspek yang dihitung dan dianalisa dari setiap risiko, pada umumnya, adalah aspek frekuensi dan *severity* (tingkat kefatalannya). Aspek frekuensi adalah aspek seberapa sering peristiwa itu terjadi, sedangkan aspek *severity* menyangkut seberapa fatal akibatnya apabila peristiwa itu betul-betul terjadi.

²⁴Michael Crohi, Dan Galai, Robert Mark, *Risk Management* (New York: McGraw-Hill Companies, 2001), 624.

ataupun ringan berdasarkan analisis frekuensi dan *severity* pada tahap sebelumnya. *Risk priorities* memudahkan pengelola menentukan langkah-langkah penanganan risiko. Pada dasarnya langkah penanganan risiko ada tiga, yakni mengurangi, mengalihkan, dan menanggung sendiri. Pengelola sedapat mungkin mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dengan berbagai macam langkah, utamanya sebelum risiko itu terjadi. Hal ini yang dikenal dengan pencegahan. Namun, pengelola juga harus siap untuk meminimalisir kerugian apabila risiko itu benar-benar terjadi. Selanjutnya risiko yang masih tersisa dialihkan kepada pihak lain melalui lembaga-lembaga seperti asuransi atau lembaga penjamin atau melalui instrumen-instrumen keuangan seperti *option* dan *hedging*.²⁵ Pengalihan risiko yang demikian disebut dengan *risk transfer* atau *risk sharing*.

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pilihan-pilihan pengalihan risiko kepada pihak lain tidak boleh bertentangan dengan shari'ah. Bagaimana pun, tidak semua risiko dapat dialihkan. Risiko-risiko yang tidak dapat dialihkan tersebut ditanggung sendiri kerugiannya. Manajemen risiko yang baik adalah merencanakan besarnya risiko yang harus ditanggung sendiri setelah upaya mengurangi dan mengalihkan risiko dilakukan secara optimal.

Aspek pengendalian risiko, dalam pengelolaan wakaf produktif, dimulai dengan memilih jenis-jenis investasi atau sektor-sektor usaha secara cermat dan menghindari sektor usaha yang berisiko tinggi. Hal ini terkait dengan kewajiban *nazir* untuk mempertahankan nilai harta benda wakaf sehingga preferensi terhadap risiko kerugian usaha yang dapat berakibat kepada berkurangnya nilai harta benda wakaf tergolong rendah. Dalam hal ini, *nazir* sebaiknya menunjuk pihak lain selaku *fund manager*, misalnya pihak perbankan shari'ah, perusahaan pengelola investasi shari'ah dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan pengelolaan wakaf produktif berupa instrumen investasi, peran penjaminan diperlukan dalam upaya menjaga agar dana wakaf tidak berkurang pokoknya. Di samping penjaminan terhadap kerugian pengelolaan wakaf produktif, salah satu langkah pengelolaan risiko adalah penanganan asuransi. Sudah tentu, seluruh aset fisik kecuali tanah yang diwakafkan oleh *waqif* wajib diasuransikan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Melalui mekanisme asuransi, umat akan terlindungi dari tindakan tidak profesional atau tidak amanah dari *nazir* atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk atau bekerja sama dengan *nazir*.

Secara alami, tidak semua jenis risiko dapat diasuransikan. Risiko berkurangnya nilai harta benda wakaf yang bersifat natural seperti depresiasi pada aset tetap atau tergerusnya nilai uang karena inflasi tidak dapat diasuransikan. Bahkan, risiko yang diasuransikan pun pada umumnya menetapkan sejumlah porsi tertentu yang harus ditanggung sendiri oleh *nazir* selaku nasabah. Untuk itu, perlu dipersiapkan cadangan dana yang diperhitungkan secara cermat. Cadangan dana ini seperti cadangan dana depresiasi terhadap aset tetap yang tidak secara fisik ada, akan tetapi tercadangkan dan tersedia manakala diperlukan. Selain itu, fenomena berkurangnya nilai harta benda wakaf secara natural mempertinggi urgensi untuk mengelola dan mengembangkan harta benda

²⁵Bey Sapta Utama, "Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif," dalam www.republika.co.id, 10 Maret 2009, 13.47 WIB.

wakaf secara produktif.

5) Pengelolaan Risiko, Monitoring dan Evaluasi

Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Manajemen juga perlu memastikan bahwa model pengelolaan risiko cukup efektif. Kegiatan manajemen risiko merupakan kegiatan yang berkesinambungan serta memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala.²⁶ Pada dasarnya monitoring dan evaluasi bermaksud memastikan bahwa pengelolaan risiko dalam pengembangan wakaf produktif berlangsung dengan baik. Manfaat sesungguhnya adalah meningkatnya kepercayaan wakif dan umat secara keseluruhan akibat diterapkannya manajemen risiko secara baik dalam pengembangan wakaf produktif.

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* adalah manajemen risiko. Pengembangan wakaf produktif dalam dirinya membawa risiko berupa kemungkinan berkurang atau hilangnya nilai harta benda wakaf. Risiko-risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha produktif yang dijalankan, risiko kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), risiko karena *force majeure* (bencana alam, kebakaran dan sebagainya), atau risiko karena kurang profesionalnya atau tidak amanahnya *nazir* atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk oleh *nazir*.

Penerapan manajemen risiko memang membutuhkan biaya. Namun, manfaat yang ditimbulkan berupa meningkatnya kepercayaan wakif dan masyarakat umum terhadap institusi wakaf tentu lebih diprioritaskan. Meningkatnya kepercayaan itu akan berdampak positif terhadap penggalangan dana wakaf sehingga semakin memperluas perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri.

Secara ekonomis wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada umat daripada model wakaf tradisional yang hanya dapat dilakukan oleh orang kaya. Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk optimalisasi pengelolaan wakaf uang dalam rangka meminimalisir risiko *mismanagement* wakaf uang, di antaranya:

1. Memberi Peran Lembaga Penjamin Shari'ah

Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam kajian ekonomi shari'ah, pengelolaan wakaf uang harus benar-benar aman (*safety*) karena terkait dengan keabadian harta wakaf yang tidak boleh berkurang. Secara alami risiko kerugian dalam setiap usaha yang dilakukan terkadang sulit dihindari. Hal ini telah ditegaskan Ahmad bin 'Abd al-'Aziz al-Haddad dalam *Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha*,²⁷ pengelolaan wakaf uang tetap menghadapi masalah. Misalnya aset wakaf tidak berkembang karena terjadi penumpukan dana (*idle fund*), nilai uang turun karena inflasi, dan aset wakaf hilang baik karena *mismanagement* ataupun i'tikad tidak baik pengelolanya. Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf uang harus dilakukan kerjasama dengan lembaga penjamin shari'ah. Peraturan Pemerintah nomor

²⁶Michael Crohi, Dan Galai, Robert Mark, *Risk Management*, 629.

²⁷Ahmad bin 'Abd al-'Aziz al-Haddad, "Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha" dalam www.maktabahwakfeya.net, 15 November 2008, 14.07 WIB.

42 tahun 2006 pasal 48 angka 4 dan 5 mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang yang dilakukan pada bank shariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank shariah harus diasuransikan pada asuransi shariah.²⁸ Lembaga-lembaga inilah yang akan memayungi usaha pengelolaan wakaf uang. Kontrak kerja sama yang akan digunakan adalah kontrak *takafuli* (saling tolong-menolong).

2. *Nazir* Wakaf Profesional.

Nazir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para *nazir* yang amanah dan profesional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para *nazir* untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi *nazir* yang benar-benar merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah swt.

Tidak dapat dipungkiri, mayoritas *nazir* wakaf di Indonesia kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Ketidakprofesionalan itu membuat banyak harta wakaf tidak dapat memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga *nazir* wakaf, atau pun dipersengketakan oleh ahli waris *waqif*. Realitas ini terkadang menjadi kendala bagi calon *waqif* sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu, *nazir* wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat, sehingga calon *waqif* dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas, keiklasan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan *nazir* wakaf sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral, sebab di pundak *nazir* lah melekat tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan hasilnya kepada *mawquf-‘alayh* (sasaran wakaf). Tidak dapat dipungkiri, banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang tidak efektif dan tidak mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme *nazir* wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.

Seorang *nazir* profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Seorang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang *nazir* wakaf dianggap profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya, ia melibatkan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya atau serius dalam pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang *nazir*

²⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 48.

yang profesional dalam mengelola harta wakaf tidak sekadar mengisi waktu luang, atau pekerjaan sampingan. Dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya, pekerjaan yang digelutinya membentuk identitas dan kematangan dirinya, ia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya.

Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang yang profesional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Oleh karena itu, seorang *nazir* belum bisa dianggap profesional jika ia menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan. Dengan demikian, seorang yang profesional dengan mengerahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya kemudian berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya.

Dalam pengembangan wakaf uang, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan oleh *nazir*. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi,” bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *nazir*. Sudah terlalu lama *nazir* seringkali diposisikan sebagai kerja sampingan dalam pengertian dilakukan pada sisa-sisa waktu bukan perhatian utama dan wajib “berpuasa.” Sebagai akibatnya, kinerja *nazir* seringkali asal-asalan. Sudah saatnya *nazir* menjadi profesi yang memberikan harapan masa depan dan kesejahteraan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf dan lembaga yang mengelola wakaf uang harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada lembaga regulator dan *waqif* dalam bentuk *audited financial report*, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.²⁹

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan *nazir* diperlukan sistem manajemen SDM yang handal yang bertujuan untuk; a) meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan *nazir* dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab, b) membentuk sikap dan perilaku *nazir* wakaf yang sesuai dengan *akhlaq karimah*, c) menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan baik di pusat maupun di daerah, dan d) mengajak para *nazir* wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan shariat Islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya pembinaan *nazir* wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas ke*naziran* secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejuruan maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon SDM *nazir* wakaf yang siap pakai. Misalnya sekolah pertanian untuk calon

²⁹Isbir, “Wakaf Produktif,” dalam <http://bimasislam.depag.go.id>, 19 Desember 2007, 10.53 WIB.

nazir yang akan dipersiapkan mengelola tanah wakaf yang berupa lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain, sekolah ekonomi untuk mengelola tanah wakaf untuk area perdagangan dan lain sebagainya. *Nazir* yang ada juga dapat ditingkatkan kemampuannya baik melalui pelatihan yang intensif maupun melalui bimbingan. Ini akan menghasilkan *nazir* yang memiliki kemampuan dalam memikul tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf.

Para *nazir* dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti amanah, akuntabilitas, dan transparansi dan inovatif. Di samping itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para *nazir* sehingga para *nazir* dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga pengelola wakaf.

3. Optimisasi Lembaga Regulator

Keberadaan BWI sangat urgen. Ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf sejak diundangkan undang-undang wakaf menjadi tanggung jawab badan ini. Dengan demikian, pengelola wakaf baik yang berbentuk perorangan, lembaga, atau badan usaha diharapkan mampu mengelolanya dengan baik. Kelahiran BWI lebih merupakan langkah antisipasi masa depan ketimbang respon terhadap kebutuhan masa kini.

Sesungguhnya tantangan yang lebih besar dapat dijawab dengan baik jika BWI mampu memajukan perwakafan nasional melalui pembinaan *nazir*. Hal ini karena masalah utama yang dihadapi oleh dunia perwakafan di Indonesia adalah rendahnya mutu pengelolaan wakaf, terutama rendahnya mutu *nazir*. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan yang lebih intensif. Terkait dengan fungsi pembinaan tersebut, secara struktur organisasi BWI mempunyai Divisi Pembinaan *Nazir*.³⁰ Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk *nazir* yang profesional, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

4. Penerapan *Good Corporate Governance*

Dari aspek *investment management*, pada umumnya pengelola wakaf uang banyak menanamkan dananya dalam bentuk *direct investment* seperti mendirikan *real estate*, perkebunan (*plantation*) dan sebagainya, dengan harapan, dana ini dapat mengucurkan hasil (*return on investment*) untuk menjamin keberlangsungan dan perluasan institusi maupun untuk operasionalnya. Ini berarti terjadi peningkatan investasi wakaf dari cara tradisional, seperti perkebunan dan sejenisnya meningkat di bidang investasi dalam bentuk *ijarah*, *mudharabah*, *musharakah*, dan *murabahah*.

Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf memakai format yayasan yang memang lebih bernuansa sosial dan nirlaba daripada komersil. Bila perkembangan pengelolaan wakaf sudah mengarah pada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, maka dapat diberlakukan model akuntansi komersial. Untuk

³⁰Adapun program dari divisi ini adalah sebagai berikut: 1) menyusun kurikulum dan modul untuk pelatihan *nazir*, 2) menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk *nazir*, 3) menyusun standar etika dan profesionalitas *nazir*, dan 4) mendata dan memetakan *nazir*. Lihat "Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010," dalam <http://www.bw-indonesia.net>, 1 November 2008, 15.20 WIB. Lihat juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf," Pasal 53 (Jakarta: t.p., 2007); "Profil Badan Wakaf Indonesia," dalam <http://bw-indonesia.net>, 1 November 2008, 15.20 WIB.

keperluan ini, lembaga wakaf sudah saatnya menerapkan standar akuntansi shari'ah dalam bentuk Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) shari'ah seperti yang diberlakukan terhadap perbankan shari'ah. Standar akuntansi islami untuk entitas komersial yang meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur, atau kombinasi ketiganya. Di samping itu, untuk terciptanya *good corporate governace* dalam pengelolaan wakaf uang, lembaga pengelola wakaf harus mempunyai standar operasional,³¹ karena untuk mengukur kinerja pengelolaan wakaf uang, tentu berpedoman pada standar operasional yang telah ditetapkan.

Harta wakaf yang dikelola secara produktif merupakan aset publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu, pengelolaannya tidak saja harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel. Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf karena harta yang telah diwakafkan *wakif* akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Dengan adanya pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas, maka hak *waqif* atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat dipenuhi.³²

Untuk itu, dalam mengelola dana wakaf, *nazir* wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara regular yang dapat diakses dengan mudah oleh *waqif*. Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Penerapan *good corporate governance* ini menjadi salah satu *sustainable competitive advantage* bagi lembaga pengelola wakaf, sebagai sebuah proses, sistem, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambahan bagi lembaga pengelola wakaf uang. Integritas *nazir* merupakan persoalan yang penting dalam mengelola dana wakaf. *Nazir* harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya. Semua perencanaan aktivitas bisnis yang akan disusun harus sesuai dengan prinsip shari'ah.

Penutup

Pengelolaan wakaf uang tentu melibatkan jumlah dana yang tidak sedikit dan tidak lepas dari kemungkinan terjadi risiko, seperti dana mengganggur, nilai aset berkurang akibat

³¹*Good corporate governance* memiliki beberapa prinsip, yaitu: *pertama, fairness*, yakni kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, *kedua, transparency*, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah, dan akurat. Akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan, *ketiga, accountability*, yakni pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi-fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, termasuk pemegang saham, *keempat, responsibility*, yakni kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, dan *kelima, independency*, yakni suatu keadaan di mana perusahaan bebas dari pengaruh dan tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Lihat Andi Faisal Bakti, "Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman," dalam *Islam Negara dan Civil Society*, 332-334. Lihat Dewi Kurniati, "Penerapan Etika Bisnis melalui Prinsip-prinsip Good Corporate Governance," *Jurnal Paramadina*, Vol. 5, No. 3 (Desember 2008), 221-225.

³²Setiawan Budi Utomo, "Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif," dalam <http://www.rumahzakat.com>, 15 Januari 2008, 09.59 WIB.

inflasi atau dana hilang karena *mismanagement*. Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf uang perlu menerapkan manajemen risiko yang baik. Dengan kata lain, *nazir* (pengelola) wakaf uang wajib memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah melalui proses manajemen risiko yang baik.

Manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko, serta evaluasi harus diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang. Hal ini dilakukan karena *nazir* berkewajiban untuk mempertahankan nilai harta benda wakaf sehingga risiko investasi yang dapat berakibat kepada berkurangnya nilai atau hilangnya aset wakaf dapat dihindari.

Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf uang dilakukan karena manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen zakat. Wakaf mempunyai prinsip keabadian, yakni "tahan pokok harta wakaf dan sedekahkan hasil investasinya."

Daftar Rujukan:

- Bakti, Andi Faisal. "Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman," dalam *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Crohi, Michael, Galai, Dan, Mark, Robert. *Risk Management*. New York: McGraw-Hill Companies, 2001.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- . "Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf," Pasal 53. Jakarta: t.p., 2007.
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Koporat*. Jakarta: PPM, 2008.
- Elsefy, Hasam. *Islamic Finance: A Comparative Jurisprudential Study*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007.
- Hadaḍ (al), Ahmad bin 'Abd al-'Aziz. "Waqf al-Nuquḍ wa Istithmaḥuḥa." www.maktabahwakfeya.net (15 November 2008).
- Hashmi, Sherafat Ali. "Management of Waqf: Past and Present," dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987.
- Isbir. "Wakaf Produkti." <http://bimasislam.depag.go.id> (9 Desember 2007).
- Jazairi (al), 'Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'ala Madhabib al-Arba'ah*, juz 4. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Kurniati, Dewi. "Penerapan Etika Bisnis melalui Prinsip-prinsip Good Corporate Governance." *Jurnal Paramadina*, Vol. .5, No.3 (Desember 2008).
- Mahalli (al), Jalal al-Din. *Qulyubi wa Amirah*, jil. 3. Mesir: Daḥ al-Ihya, t.th.
- Mannan, M.A. "Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank." Makalah disampaikan dalam *International Seminar*

- on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Emowermant of the Ummah*>Malaysia, 11-12 Agustus 2008.
- Masyita, Dian. "Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan melalui Wakaf Tunai." Laporan Penelitian—Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri." Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, 10 November 2001.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta, 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 48.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Utama, Bey Saptia. "Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif." www.republika.co.id (10 Maret 2009).
- Utomo, Setiawan Budi. "Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif." <http://www.rumahzakat.com> (15 Januari 2008).
- Zarqa', Muhammad Anas. "Financing and Investment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction." www.islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article (14 Maret 2008).
- . "Some Modern Means for the Financing and Invesment of Awqaf Projects," dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank, 1987.
- Zuhāyilī>(al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*. Damaskus: Daḡ al-Fikr, 1989.
- . *al-Wasāya>wa al-Waqf fi>al-Fiqh al-Islami>*Damaskus: Daḡ al-Fikr, 1996.